

Sosialisasi dan Pendampingan Terhadap Masyarakat Desa Ketawang Perihal Waqaf Produktif

Nurhayati

Institut Agama Islam (IAI) al-Qolam Malang
nurhayati-kpi@alqolam.ac.id

Abstract

Waqf is the handover of property to God, with waqaf a management system will emerge, meaning that it depends on how the assets are allocated (Mauquf alaih). In positive law, perwaqofan is included in agrarian law No.5 of 1960. As a form of government attention to land tenure cases, it is stated in the UUPA "Acronym of the word Basic Agrarian Law" CHAPTER XI Article 49 which reads: (1) Property rights land of religious and social bodies as long as it is used for business in the religious and social field is recognized and protected. These agencies are also guaranteed to acquire sufficient land for their buildings and business in the religious and social fields. (2) For the purposes of worship and other sacred purposes as meant in Article 14, land which is directly controlled by the State with right to use may be granted. (3) Proprietary land ownership is protected and regulated by a Government Regulation. Therefore, not only through positive law, but through an Islamic approach, the village of Ketawang, more precisely, people need to know that waqaf itself is very diverse. One of them is productive waqaf, with the assumption that development and dissemination are based on benefit. So there needs to be a good synergy between IAI al-Qolam and the people in Ketawang Village. This assistance aims to synergize, especially in the form of waqaf.

Keywords: Productive Waqf, Assistance and Ketawang Village.

Abstrak

Waqaf adalah penyerahan harta kepemilikan kepada Tuhan, dengan waqaf maka akan muncul sistem pengelolaan, artinya tergantung pada bagaimana peruntukan harta tersebut (Mauquf alaih). Di dalam hukum positif, perwaqofan masuk dalam hukum agraria No.5 Tahun 1960. Sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap kasus perwaqofan tanah, tertuang dalam UUPA "Akronim dari kata Undang-Undang Pokok Agraria" BAB XI Pasal 49 yang berbunyi: (1) Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial. (2) Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sebagai dimaksud dalam pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dengan hak pakai. (3) Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Oleh sebab itu, tidak hanya melalui hukum positif saja, melainkan melalui pendekatan islam maka desa Ketawang, lebih tepatnya masyarakat perlu mengetahui bahwa waqaf sendiri sangat beragam jenisnya. Salah satunya adalah waqaf produktif, dengan asumsi pengembangan dan penyebarluasan yang bertumpu pada kemaslahatan. Sehingga perlu ada sinergi baik dari IAI al-Qolam pun dengan masyarakat di Desa Ketawang. Pendampingan ini bertujuan untuk mensinergikan, utamanya dalam bentuk waqaf.

Kata Kunci: Waqaf Produktif, Pendampingan dan Desa Ketawang.

(2) Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sebagai dimaksud dalam pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dengan hak pakai.

(3) Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sebagai tindak lanjut dari UUPA Pasal 49 ayat 3, pada Tanggal 17 Mei 1977 pemerintah mengeluarkan PP No 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah (LN 1977-38, TLN No.3107) didalam peraturan PP No.28 Tahun 1977 tersebut di nyatakan :

1. "Bahwa wakaf adalah salah satu lembaga keagamaan yang dapat dipergunakan sebagai salah satu sarana guna pengembangan kehidupan khususnya bagi umat Islam dalam rangka mencapai kesejahteraan spiritual dan menuju masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila.
2. Bahwa peraturan perundang-undangan yang ada sekarang ini mengatur tentang perwakafan tanah milik selain belum memenuhi kebutuhan akan cara-cara perwakafan juga membuka keinginan timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan disebabkan tidak adanya data yang nyata dan lengkap mengenai tanah-tanah yang diwakafkan."

Untuk pelaksanaannya, pemerintah telah mengatur dengan beberapa peraturan, antara lain :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1977 tentang Tata Pendaftaran Tanah mengenai Perwakafan Tanah Milik.
2. Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
3. Instruksi Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tanggal 23 Januari 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 28 Tahun 1977.
4. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tanggal 19 April Tahun 1978 No. Kep/Dep/75/1978 tentang Formulir dan Pedoman Pelaksanaan Peraturanperaturan tentang Perwakafan Tanah Milik

Untuk mengkordinir penertiban pencatatan tanah waqof di wilayah masing-masing, baik tingkat kecamatan sampai tingkat kabupaten, Kementrian agama mengeluarkan instruksi No. 15 Tahun 1989 pada tanggal 12 Desember 1989. Intansi yang terkait dalam mengkordinir penertiban tanah waqof tersebut di antaranya, Departemen agama, Departemen Dalam Negeri, Badan Pertanahan Nasional serta Majelis Ulama Indonesia setempat dan instansi terkait lainnya. Instansi - instansi tersebut berupaya menyelesaikan akta ikrar wakaf dan pensertifikatan tanah wakaf berdasarkan PP No. 28 Tahun 1977.

Sejak dikeluarkannya instruksi tersebut hingga sekarang, upaya-upaya penertiban tanah wakaf belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini terlihat dengan adanya realita bahwa masih terdapat sekian banyak tanah wakaf khususnya di daerah pedesaan yang belum mempunyai kepastian hukum atas tanah wakaf tersebut " belum bersertifikat atau berikrar waqof ". Contoh misalkan di Desa Ketawang Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, kuranglebih 46 perwaqifan hanya 24 yang sudah memiliki kepastian hukum berupa ikrar waqof.

Dari sini peran pemerintah tingkat desa sangatlah penting untuk menunjang kepastian hukum perwaqofan yang belum tersertifikasi atau berikrar waof. Dimana pemerintah desa berkewajiban untuk memberikan dan meningkatkan pelayanan

kepada masyarakat Desa dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa, Sesuai dengan isi yang tertuang dalam undang-undang Tandang Desa No.06 Tahun 2014, BAB VI Pasal 67 Dan 68 tentang Hak Dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa.

Gambaran Geografis Dan Demografis Desa

Desa ketawang adalah salah satu dari 24 Desa di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang. Berdasarkan Google Maps Desa Ketawang berada pada titik koordinat -8.140275, 112.643295 atau 8°08'25.0"S 112°38'35.9"E

Desa ketawang terdiri dari 33 Rt dan 4 Rw. Desa ini, memiliki perbatasan dengan Desa Kebonjati dan Putuk Rejo Kecamatan Gondanglegi di sebelah utara, berbatasan dengan Desa Putat Lor Kecamatan Gondanglegi di Sebelah Selatan, berbatasan dengan Desa Urek - Urek Kecamatan Gondanglegi di sebelah timur dan berbatasan dengan Desa Ganjaran Kecamatan Gondanglegi dari sebelah barat.



Gambar 1. Peta Desa Ketawang

Adapun Jarak desa ketawang dengan pusat pemerintahan kecamatan sekitan 40 KM, sedangkan jarak desa ketawang dengan ibu kota kabupaten sekitar 17.54 KM, dan jarak dengan ibu kota propinsi sekitas 99.42 KM. Jumlah Penduduk Desa Ketawang dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel 1. Jumlah Penduduk Desa Ketawang

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Jumlah Penduduk	4.074	100%
2	Jumlah Penduduk Lelaki Dewasa (19 tahun keatas)	1.990	49%
3	Jumlah penduduk perempuan dewasa (19 tahun keatas)	2.084	51%
4	Jumlah Anak Lelaki (19 tahun kebawah)		
5	Jumlah Anak Perempuan (19 tahun kebawah)		

Sumber : Kantor desa ketawang tahun 2020

Dari tabel di atas terlihat bahwa masyarakat desa ketawang lebih banyak di dominasi oleh kaum perempuan. dimana terdapat 2.084 orang perempuan atau 51% dari jumlah penduduk yang ada. Sedangkan kaum laki-laki sebanyak 1.990 orang, atau 49% dari jumlah penduduk yang ada.

Desa ketawang ini terletak di pulau jawa, pulau yang dulunya di huni oleh masyarakat yang memiliki keyakinan terhadap hal - hal yang mistis, bagaimana tidak, karena dulunya penduduk pulau jawa menganut aliran hindu budha, sehingga tidak heran, tradisi masyarakat desa ketawang saat ini masih di bumbui oleh adat aliran hindu dulu, seperti tradisi kenduren yang masih sering di adakan sampai saat ini.

Meskipun desa ketawang terletak di Pulau Jawa, yang memiliki nenek moyang pemeluk Agama Hindu dan Budha, Mayoritas masyarakat Desa Ketawang sekarang adalah pemeluk Agama Islam. Lihat Pada tabel berikut :

Tabel 2. Data Agama Penduduk Desa Ketawang

NO	AGAMA	JUMLAH
1	Islam	4.073
2	Kristen	1
3	Protestan	
4	Katholik	
5	Hindu	
6	Budha	

Sumber : Kantor desa ketawang tahun 2020

Dari tabel data agama penduduk desa ketawang di atas, jelas bahwa mayoritas penduduk desa ketawang beragama islam. Bahkan terdapat salah satu kampung di desa ketawang yang di juluki kampung santri.

Berbicara mengenai santri dan atau pendidikan, di desa ketawang terdapat pondok pesantren besar yang bercorak moderen dalam metodologi pembelajaranya. Pondok pesantren tersebut bernama Al-Rifa'i. Pondok pesantren ini menjadi satu-satunya lembaga pendidikan non formal yang ada di desa ketawang, namun demikian, pondok pesantren Al-Rifa' saat ini memiliki 3 cabang. Untuk pendidikan

formalnya, di desa ketawang terdapat 16 pendidikan yang meliputi beberapa tingkatan, mulai dari tingkatan PAUD sampai tingkatan SMA.

Tabel 3. Data Pondok Pesantren Desa Ketawang

NO	NAMA PONDOK PESANTREN	JUMLAH SANTRI
1	AL-RIFA'I 1	2.500
2	AL-RIFA'I 2	2.700
3	AL-RIFA'I 3	1.000

Tabel 4. Data Lembaga Desa Ketawang

NO	NAMA LEMBAGA
1	TK DARMA WANITA
2	RA MIFTAHUL HUDA
3	RA IHYAUS SALAFIYAH
4	PAUD AL-RIFA'I 2
5	PAUD KB. GENERASI CENDEKI
6	SD NEGRI KETAWANG
7	MI MIFTAHUL HUDA
8	MI IHYAUS SALAFIYAH
9	SD AL-RIFA'I 2
10	SMP NEGRI 1 KETAWANG
11	SMP ISLAM KETAWANG
12	SMP AL-RIFA'I 1
13	SMP AL-RIFA'I 2
14	SMA NEGRI KETAWANG
15	SMA AL-RIFA'I 1
16	SMA AL-RIFA'I 2

Sumber : Laporan Tahunan PKK Tahun 2019

Tabel data pendidikan di atas menunjukkan bahwa di desa ketawang Terdapat 3 Pondok Pesantren besar yang memiliki kurang lebih 6000 santri dari berbagai daerah, dan beberapa lembaga pendidikan formal yang masih aktif. Sehingga dapat di tarik kesimpulan bahwa, intelektual masyarakat desa ketawang ini berkualitas, serta tingkat keislaman nya bukanlah islam tingkat *Abangan*.

Di buktikan juga dengan banyaknya tempat peribadatan yang berdiri di setiap R, lihat pada tabel berikut :

Tabel 5. Data Musholla dan Mesjid Desa Ketawang

NO	NOMOR	Rt	Rw	KETUA TAKMIR
1	DARUT TAUHID	1	1	ARIF CHOIRUR R.
2	NURUS SOMAD	1	1	ABD HAMID
3	AL MUKHLISIN	2	1	ABD MUJIB
4	AL HIKMAH	2	1	SUJARI
5	AL IKHSAN	2	1	HAJAR MUSTHOFA
6	AL IKHLAS	4	1	MAD SA'I
7	IHWATUL MUKMININ	4	1	SATIMAN
8	AT TAUFIQ	5	1	SENIRI
9	AL RIDLO	6	1	KASIM
10	AR ROHMAN	7	1	HJ. DEWI MUTIAH
11	NURUL IKHLAS	7	1	NAWAKIT
12	AL ABDULLOH	9	2	ABD GHOFAR
13	BAITUS SOMAT	8	2	MULYUNO
14	ABDUS SALAM	10	2	H. SANUSI
15	AN NUR HAMID	11	2	SARIFUDDIN
16	BAITUR ROHMAN	11	2	MANSUR
17	RAUDLATUL ARIFIN	12	2	MOCH THOBRI
18	AL AMIN	12	2	SAIFUL AKBAR
19	AL FALAH	12	2	SYAIFUDDIN
20	NURUL QURAN	14	2	SUNARIYAH
21	ALA IRSYAD	13	2	MATALI
22	DIPONEGORO	13	2	JADDIN
23	AL FIYAH	15	2	SAKUR
24	MAULANA ARSY	16	2	YUNUS ANIS
25	AN NUR	17	2	HUDARI
26	AL IKHLAS	25	3	SAMUJI
27	AL MUBAROK	24	3	SUEB
28	AT TAQWA	24	3	SURADI
29	AL AMIN	27	4	MUR HAYAT
30	AS SA`AH	28	4	ACH ROZIKIN
31	DARUL MUTTAKIN	30	4	SHIDIK B
32	AL SYAMSURI	31	4	MOCH ABIDIN
33	SAID AL MARJAN	32	2	ACH RIDO'I
34	AL MUHIDDIN	33	4	ACH NAHRUJI
35	AL HIKMAH	33	4	H. FAUZAN
36	AL UMMAH	33	4	HJ ALFIYAH
37	BAITUL ARSY	9	2	H. SOHIB

Sumber : *Data Penerimaan Bantuan Operasional Musholla Dan TPQ Program ADD Tahun 2015*

Berdasarkan data di atas terdapat 37 musholla dari 4 Rw yang ada di desa ketawang, tabel data di atas di ambil dari data penerimaan Bantuan Oprasional Musholla dan TPQ dari desa pada tahun 2015. Masih banyak lagi musholla di desa ketawang yang tidak tercantum dalam tabel di atas karena peneliti tidak mendapatkan data kongkrit dari desa.

2. Metode

Kegiatan pengabdian ini diawali dengan pemetaan dan deskripsi demografis wiayah Ketawang. Kondisi Kesejahteraan warga merupakan salah satu tujuan yang di harapkan oleh setiap daerah atau desa tidak terkecuali bagi desa ketawang yang masyarakatnya mempunyai mata pencaharian yang berbeda-beda. Antara lain bekerja sebagai pedagang, petani, buruh, dan beberapa di antaranya sebagai guru, pegawai baik swasta atau lembaga pemerintahan. Sumber daya alam yang di miliki cukup beragam dan berpotensi di bidang perdagangan, perkebunan dan pertanian. Sumber pendapatan warga desa ketawang terbanyak adalah dari pertanian.

Kondisi tingkat kesejahteraan warga desa Ketawang berbeda-beda, hal ini di pengaruhi oleh pendapatan dan pengeluaran yang berbeda-beda pula sesuai kebutuhan rumah tangga keluarga, berbagai macam kebutuhan seperti mulai dari kebutuhan pokok, biaya untuk pendidikan dan, kesehatan yang harus di penuhi. Berdasarkan mata pencaharian warga desa Ketawang yang mayoritasnya adalah sebagai petani.

Tabel 6. Data Mata Pencaharian Warga Desa Ketawang

NO	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH
1	Petani Pemilik	1114 Orang
2	Buruh Tani	2125 Orang
3	Buruh Bangunan	100 Orang
4	Pedagang	200 Orang
5	Wwiraswasta	97 Orang
6	Pegawai Negri	7 Orang
7	A B R I	- Orang
8	Peternak Sapi Perah	20 Orang
9	Peternak Kambing	25 Orang

Sumber : *Laporan PKK tahun 2019*

Desa Ketawang juga mempunyai Bumdes Tawangsari yang lokasinya bertempat di sebelah utara kantor desa Ketawang. Bumdes Tawangsari pernah meraih penghargaan sebanyak 3 kali, seperti yang kemaren pada tanggal 11 November 2020 Bumdesa Tawangsari telah terpilih sebagai juara 3 rd Winner Good Corporate Governance Category penghargaan Bumdes Awards 2020. Bumdes Tawangsari di sini adalah milik desa Ketawang sendiri dan Bumdes Tawangsari mempunyai 4 unit kerja yaitu :

1. Unit air bersih
2. Unit mobil Sampah / kebersihan sampah
3. Unit tawang Gross / tawang grosir
4. Unit pertanian / Tractor

Sebagian penghasilan dari Bumdesa Tawangsari di kontribusikan untuk insentif guru mengaji. Warga desa ketawang juga sangat antusias dan semangat

dalam mengikuti semua kegiatan keagamaan seperti kegiatan yasinan, tahlilan, khotmil qur'an, sholawatan, mengaji kitab Aswaja dan dibaiah. Selain Bumdes Tawang Sari desa Ketawang juga mempunyai seni budaya seperti seni bela diri.

Desa Ketawang juga mempunyai produk unggulan dari warga sendiri yaitu keterampilan membuat *Hendycraf* seperti dari kulit jagung atau kobot, industry rumah tangga seperti pembuatan jamu kunir asem dari empon-empon, pembuatan kripik usus, pembuatan pemanfaatan kardus bekas seperti kotak nasi, dan pengolahan hasil ternak seperti telur asin dan telur puyuh. Selain itu dengan adanya pabrik SAB kesejahteraan daya serap pemberdayaannya adalah warga Desa Ketawang.

3. Hasil dan Pembahasan

Deskripsi dan Potensi Filantropi

Filantropi atau kedermawanan merupakan salah satu bentuk ajaran Islam tentang kepedulian dan keadilan social kepada sesama manusia. Istilah filantropi diartikan dengan rasa kecintaan kepada manusia yang terpatrit dalam bentuk pemberian derma kepada orang lain. Istilah ini berasal dari Bahasa Yunani: yaitu *philos* (cinta) *Anthropos* (manusia), yang secara harfiah dimaknai sebagai konseptualisasi dari praktik pemberian sumbangan sukarela, dan asosiasi sukarela secara sukarela untuk membantu pihak lain sebagai ekspresi rasa cinta. Filantropi merupakan salah satu unsur penting dalam islam. Bentuk filantropi ini digali dari doktrin keagamaan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist yang dimodifikasi dengan perantara mekanisme ijtihad sehingga muncul institusi zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang merupakan ibadah yang sangat dimuliakan dan diamalkan secara luas dalam praktik kehidupan masyarakat muslim sejak periode awal islam, dan berkembang menjadi salah satu praktik yang mengemuka seiring dengan perkembangan islam (Nurkholis, 2013).

Secara etimologi, perkataan "*waqaf*" berasal dari kata Bahasa Arab "*Waqofa-yaqifu-waqfan*" yang berarti ragu-ragu, berhenti, memperlihatkan, memerhatikan, meletakkan, mengatakan, mengabdikan, memahami, mencegah, menahan, dan tetap berdiri. Secara umum, dapat dikatakan bahwa wakaf adalah suatu jenis pemberian yang dilakukan dengan cara menahan (pemilikan) asal (*tahbisul Ashli*), lalu menjadikan manfaat dari benda tersebut untuk kemaslahatan umat. Yang dimaksud (*tahbisul Ashli*) ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*) tanpa imbalan.

Deskripsi wakaf tentunya tidak terlepas dari beberapa pendapat para ahli Fikih, ini didasari oleh kedudukan wakaf itu sendiri sebagai bagian dari ajaran islam. Namun dari beberapa pendapat ahli Fikih tersebut memberikan pengertian wakaf dari segi istilah cenderung bersilang pendapat sehingga terjadilah perbedaan perbedaan dalam memberikan pemahaman tentang wakaf. Beberapa pandangan wakaf dari para imam mazhab dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Mazhab Hanafi

Dalam pandangan Imam Abu Hanifah memberikan definisi tentang wakaf yaitu menahan suatu benda yang berdasarkan hukum, dimana status benda tersebut tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan/kemaslahatan umat. Ini artinya bukan hanya kepemilikan harta benda wakaf tersebut menjadi milik si wakif dan wakif berhak untuk menarik Kembali wakaf yang telah diberikan bahkan wakaf tersebut diwariskan kepada ahli warisnya. Substansi dari wakaf hanyalah terletak pada pemanfaatan harta wakaf tersebut.

b) Mazhab Maliki

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu pada dasarnya menyedekahkan manfaat suatu kepada penerima wakaf dengan mengucapkan ikrar sesuai dengan keinginan wakif yang tidak berlaku untuk selamanya.

c) Menurut Imam Syafi'iyah dan Ahmad bin Hambal

"Tidak melakukan suatu Tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (social).

d) Menurut Mazhab Imamiyah

Menurut Mazhab Imamiyah wakaf adalah menyedekahkan manfaat suatu benda wakaf kepada *mauquf ilaih* dan status harta benda tersebut menjadi milik *mauquf ilaih* akan tetapi tidak boleh melakukan suatu Tindakan atas harta benda tersebut baik menjual atau menghibahkannya.

Dari definisi ini, jumhur ulama' berpendapat akad wakaf bersikap mengikat (*nudzum*). Dalam pengertian, wakif tidak dapat menarik Kembali harta yang telah diwakafkan dan tidak dapat menjual maupun mewariskannya. Menurut mayoritas ulama' ini, harta yang sudah diwakafkan tidak lagi menjadi milik wakif dan berpindah menjadi milik Allah yang digunakan untuk kebaikan umat islam, pendapat yang masyhur di kalangan madzhab Syafi'I menyatakan, bahwa wakaf menghilangkan kepemilikan harta dari wakif. Ahmad Ibnu Hambal juga menyatakan hal yang sama. Wakaf tidaklah bersifat lazim kecuali wakif melepaskan hak kepemilikannya dari kekuasaannya dan menyerahkan kepada orang lain, wakif tidak dapat menarik lagi harta wakafnya (Farida, 2005).

Adapun pengertian wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dikatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu yang tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum Syariah.

Berdasarkan hasil survey yang telah kami lakukan, sebenarnya ada wakaf produktif di desa Ketawang yang memiliki potensi, akan tetapi sudah dikelola oleh pengurusnya. Namun, untuk tanah musholla wakaf yang telah kami survey, yakni Musholla Baiturrohman ini tidak dapat disebut wakaf produktif dikarenakan hanya digunakan untuk tempat beribadah saja. Jadi, tidak ada potensi yang dapat dikembangkan dari perwakafan tersebut.

Tabel 7. Data Wakaf Yang Sudah Berikrar Wakaf Di Desa Ketawang

No	Wakif	Nadzir	Ukuran	Jenis	Tanggal
1	Supina	Syaiful Arif	391m ²	Pekarangan untuk musholla	23 Mei 2019
	H. Muhammad			Pekarangan untuk PP. modern	06 Februari
2	Basuni Azam	Purwanto	812m ²	Alrifia'i	2014
	H. M.			Pekarangan untuk bangunan TPQ	23 Nopember
3	Nurkholis	Khudori	283m ²	dan Musholla	2015
	H.			Sawah/Pekarangan untuk masjid	05 September
4	Said/Asmari	H. Musyafa'	169m ²		2002
					3 Desember
5	Mustawi	Abd.Wujud	35m ²	Pekarangan	1990
	Hj. Luluk				
	Zahrotul	H. A. Muflih			04 November
6	Maulidiyah	Azam	13.820m ²	Sawah untuk PP	2002
					05 September
7	Jama'ali	Ach. Rofi'i	130m ²	Pekarangan untuk musholla	2002
				Pekerangan untuk Gedung	
8	H. Hasan	Hudhori	143m ²	Madrasah	09 Mei 1993
					10 Desember
9	Nurmadin	H. Abd. Nasir	186m ²	Pekarangan untuk musholla	1990
10	P. Sotupi	H. Abd. Nasir	68m ²	Pekarangan untuk musholla	07 Januari 1991
				Pekarangan untuk pemeliharaan	
11	Roziqin	Hudhori	187m ²	madrasah Ketawang	01 Mei 1993
	H. Abdul				09 Desember
12	Cholik	Hudhori	2750m ²	pekarangan	2004
				Pekarangan untuk Masjid	
13	Nor Achmad	Hudhori	50m ²	Ketawang 1	01 Mei 1993
				Pekarangan untuk Musholla Al	03 Desember
14	H. Ali Akbar	Abd.Wujud	120m ²	Akbar	1990
				Pekerangan untuk Masjid	
15	Nor Achmad	Hudhori	50m ²	Ketawang 1	
				Pekarangan untuk Gedung SMPI	
16	H. Masduqi	H. Sanusi	3000m ²	Ketawang	05 Mei 1999
	H. Abdul				09 Desember
17	Cholik	Hudhori	2750m ²	Pekarangan	2004
18	Businten	H. Abd. Nasir	42m ²	Pekerangan untuk Musholla	07 Januari 1991
				Pekarangan untuk Musholla Al	10 Desember
19	H. Lutfiyah	H. Abd. Nasir		Lutfi	1990
	H. Imam			Pekarangan untuk kesejahteraan	
20	Sholeh	H. Abd. Nasir	700m ²	masjid Ketawang Timur	07 Januari 1991
				Pekarangan untuk kesejahteraan	23 Nopember
21	H. Ali Efendi	Khudori	1035,125m ²	masjid Ar Rosid	2015
				Pekarangan untuk Musholla Al	10 Desember
22	H. Lutfiyah	H. Abd. Nasir	233m ²	Lutfi	1990
23	B. Ilmiati	H. Abd. Nasir	135m ²	Pekerangan untuk musholla	07 Januari 1991
				Pekarangan untuk perbaikan dan	
24	Pamudji	H. Muhiddin	173m ²	pemeliharaan masjid Ketawang 1	01 Mei 1993

Sumber : data dari KUA 2020

Pengembangan dan Kendala Filantropi

Potensi pengembangan filantropi Islam sangat besar dalam bentuk kedermawanan umat Islam melalui zakat, infak, shadaqah, dan wakaf. Hasil survei menunjukkan bahwa hampir semua masyarakat Muslim Indonesia (99 %) pernah berderma. Sejalan dengan semangat kedermawanan umat Islam, filantropi Islam di Indonesia juga tengah mengalami perkembangan signifikan yang ditandai dengan meningkatnya antusiasme umat dalam berfilantropi serta ditunjang dengan revitalisasi visi dunia filantropi Islam yang mencoba mentransformasikan paradigma lama filantropi dengan paradigma baru yang lebih kreatif dan inovatif.

Filantropi Islam dalam bentuk ZISWAF (zakat, infak, shadaqah, dan wakaf) apabila dikelola secara produktif, akan mampu menjalankan fungsi yang lebih maksimal, seperti penyediaan sarana umum, pemberdayaan ekonomi dan sosial semisal bantuan dana untuk fakir miskin dan yatim piatu. Di sebagian wilayah di Indonesia upaya pengembangan ZISWAF sudah mulai dikembangkan dan dikelola secara produktif, namun adapula sebagian wilayah yang mendayagunakan dana philantropi masih bersifat konsumtif tradisional misalnya dalam masalah waqaf pendayagunaannyamasih sebatas pada pengelolaan barang tidak bergerak (tanah) sehingga pemanfaatannya masih tradisional seperti untuk kuburan, masjid, musholla dan lembaga pendidikan (Abdurrahman, 2016).

Jika kita lihat misalnya di desa Ketawang, dari sekian banyak perwakafan yang ada, terutama dari 24 perwakafan yang sudah memiliki surat ikrar wakaf semuanya masih berupa barang tidak bergerak, serta pemanfaatannya lebih ke sarana ibadah dan pendidikan. Kalaupun ada yang produktif namun kemanfaatannya juga kembali untuk pembangunan dan kemaslahatan tempat ibadah dan pendidikan tersebut. Dari keterangan yang kami peroleh dari Bapak Mudin (Penghulu) di ketawang memang ada satu wakaf yang diperuntukkan untuk umum, namun tidak diperinci cara penyalurannya serta tanah tersebut belum dapat di ikrarkan karena masih ada kendala dari ahli waris.

Masih rendahnya kesadaran masyarakat yang mewakafkan tanahnya untuk kepentingan umum. salah satunya disebabkan kurangnya pembinaan keagamaan khususnya yang berhubungan dengan wakaf produktif. Para da'i atau kiai biasanya hanya mengarahkan pemahaman wakaf hanya berkisar untuk tempat ibadah dan pendidikan tanpa ada pengembangan ke arah wakaf produktif sehingga pemahaman masyarakat tentang wakaf produktif sangat minim sekali.

Disamping itu dari aparat desa juga tidak ada inisiatif yang mengarah ke arah wakaf produktif buktinya tidak pernah dari perangkat desa mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat berkenaan dengan pentingnya wakaf produktif.

Selain kendala diatas ada juga kendala lain yang berkenaan dengan pengelolaan wakaf yaitu kurangnya kesadaran waqif atau ahli waris untuk melakukan ikrar wakaf. Berkenan masalah ini, banyak sekali permasalahan yang timbul disebabkan tidak adanya Akta ikrar waqaf terutama jika waqif sudah meninggal. Diantaranya:

1. Ahli waris mencabut pengelolaan barang yang telah di wakafkan karena tidak setuju dengan pengelolaan dari nadhir yang telah ditentukan
2. Sebagian ahli waris tidak menyetujui barang yang telah diwakafkan oleh orang tuanya untuk dijadikan barang wakaf
3. Sebagian ahli waris mempersulit pembuatan Akta ikrar wakaf

Rekomendasi Pengembangan Filantropi

Pilar Filantropi atau Ziswaf yang apabila dikelola dengan baik dan secara modern, merupakan modal dan kekuatan masyarakat untuk mengantisipasi berbagai permasalahan perekonomian yang tidak stabil. Dimana sumber pendanaan yang bersal dari Ziswaf selama ini banyak berkontribusi terhadap pembangunan kesejahteraan masyarakat. hal ini sejalan dengan kebijakan pembangunan jangka menengah yang disusun oleh pemerintah.

Mengacu pada hal ini dimana didesa Keatawang sendiri terdapat satu wakaf produktif yang berupa tanah dimana letaknya berada dibelakang Kantor Desa Ketawang, dengan luas 1 Hektar. Yang mana hasil dari tanah wakaf tersebut dipergunakan untuk bantuan fakir miskin dan beberapa lembaga pendidikan, hanya saja dalam segi pemanfaatan lahan atau produktifitas lahan perlu untuk ditingkatkan lagi.

Dalam hal ini kami merekomendasikan agar dalam pemanfaatan lahan bisa untuk lebih ditingkatkan lagi dengan beberapa opsi, yang pertama dengan menambah lahan wakaf produktif tersebut dengan cara menyisihkan sebagian dari hasil tanah wakaf setiap tahunnya agar nantinya pendayagunaan dana dari hasil tanah wakaf tersebut dapat menyerap fakir miskin dan lembaga-lembaga pendidikan yang lebih banyak lagi, yang kedua dari segi pengelolaan lahan tersebut yang mana selama ini ditanami dengan satu jenis tanaman yaitu berupa tebu, bisa untuk menambah beberapa jenis tanaman dalam satu lahan tersebut agar nantinya ketika harga tebu anjlok, pendapatan dari wakaf produktif tersebut tetap stabil dikarenakan hasil dari jenis tanaman lainnya bisa menunjang dari hasil panen tebu yang harganya mengalami penurunan tersebut, dan yang ketiga membangun pabrik ataupun tempat industri sehingga nantinya disamping hasil dari wakaf produktif tersebut menjadi sumber kesejahteraan masyarakat miskin, juga menjadi lapangan pekerjaan bagi masyarakat disekitarnya.

Selain itu juga perlu adanya pelegalan (Ikrar Wakaf) dari perwakafan tanah tersebut, agar dikemudian hari tidak menimbulkan suatu perselisihan antara pewaris atau ahli waris dengan pihak pengelola.

4. Simpulan

Dari keterangan di atas di simpulkan bahwa perwaqofan adalah salahsatu bentuk dari manifestasi ajaran agama islam, sehingga dapat kita katakan bahwa perwaqofan merupakan tindakan yang sangat mulia. dengan perwaqofan, status hak milik menjadi hak social yang kemaslahatan dan kemanfaatnya dapat tertimpa pada banyak manusia, kemaslahatan yang terkandung dalam waqof bersifat selamanya, sebab fungsi dari waqof adalah mengekalkan kemanfaatan dan tidak boleh pula dari seseorang memiliki hak penuh. Maka harta yang di wakaf kan harus bertahan lama dan bermanfaat untuk orang banyak contohnya : Tanah, Musholah, masjid, madrasah, Pepohonan yang hasilnya bisa di manfaatkan

Desa ketawang adalah salah satu dari 24 Desa di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang. Adapun penduduk yang ada d desa ketawang sejumlah 4.074 penduduk dengan catatan penduduk laki-laki 1.990 dan penduduk perempuan sejumlah 2.084. Dengan yang beragama islam 4.073 dan yang beragama keristen 1 orang.

Kondisi Kesejahteraan warga merupakan salah satu tujuan yang di harapkan oleh setiap daerah / desa tidak terkecuali bagi desa ketawang. masyarakatnya mempunyai mata pencaharian yang berbeda-beda. Antara lain bekerja sebagai pedagang, petani, buruh, dan beberapa di antaranya sebagai guru ,pegawai baik swasta atau lembaga pemerintahan. Sumber daya alam yang yang di miliki cukup beragam dan berpotensi di bidang perdagangan, perkebunan dan pertanian. Sumber pendapatan warga desa ketawang terbanyak adalah dari pertanian. Desa Ketawang juga mempunyai Bumdes ketawang hasilnya dibagikan untuk anak yatim, fakir miskin (sembako), dan guru ngaji (setiap musholla mendapat 200-250)

Daftar Pustaka

- Ansori, Abdul, Ghofur. (2006). *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Nuansa Aksara.
- Abdurrahman Kasdi. (2016). Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jurnal STAIN Kudus*, 9(2).
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. (2013). *Paradigma Baru di Indonesia*. Jakarta: Kemenag RI.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. (2006). *Fikih Wakaf*. Jakarta: Depag.
- Ensiklopedia Islam kementerian agama. cet ke 10 tahun 2002
- Farida, Prihartin, dkk. (2005). *Hukum Islam, Zakat, dan Wakaf. Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Badan penerbit Fak. Hukum Jakarta.
- Nurkholis. (2013). Potret Filantropi Islam di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Journal UII*, 7(1).
- Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.